



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN &

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 8 TAHUN 2005

TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel perlu dibentuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan selanjutnya disebut Bupati;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;

- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel;
- i. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- j. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha
 Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- I. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh waib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat di singkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- n. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
- Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak Terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- r. Surat tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Hotel adalah Pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di Hotel.
- (2) Objek Pajak adalah setiap Pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek
 yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 - c. Fasilitas olaraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar , apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan Pondok Pesantren;
- c. Fasilitas olaraga, dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

- d. Pertokoan; perkantoran; perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran jasa hotel yang dibuktikan dengan Bill atau nota pembayaran yang sah.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.
- (3) Setiap pengusaha Hotel menggunakan / menyiapkan Bill atau nota pembayaran yang wajib diperforasi dan atau cap yang sah oleh Pejabat.
- (4) Kewajiban yang dimaksud pada ayat (3) ayat ini dikecualikan bagi pengusaha yang dikenakan dengan penetapan secara jabatan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

- (1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5.
- (2) Dinas pelaksana pemunggutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.

- (3) Hasil penerimaan Pajak Hotel diperuntukan bagi Desa/Kelurahan di Wilayah Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Desa/Kelurahan.
- (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan Takwim.

Pasai 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan Kepada Bupati selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati Menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen), sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (1) Wajib Pajak yang Membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
- c. Apabilah kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimasksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabilah wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

ø

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabilah pembayaran dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut- turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku Penerimaan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan, oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setela lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Pasa! 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam sesudah tanggal pernberitahuan surat Paksa,Pejabat segera menerbitkan Surat perintah Melaksakan Penyitaan

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi Pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Penunjukan Juru Sita ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan Lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang di pergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bupati karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakn Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Bupati Atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setela diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan membayar Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengebalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu paling lama 2 (bulan) sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara peminda bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

PASAL 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang peribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Memintah keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. Menyuru berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;dan;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Disahkan di Amurang

pada tanggal

25 Mei

2005

BUPATI MINAHASA SELATAN,

HENRY DUNAND WAWORUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal

25 Mei

2005

SEKRETARIS DAERAH

ABUPATEN MINAHASA SELATAN,

BURLETUJUWALE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

TAHUN 2005 NOMOR ... 8 SERI B

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 8 TAHUN 2005

TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian halnya dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.

Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah, maka salah satu sumber Pendapatan Daerah khususnya dari sektor pajak yaitu Pajak Hotel sebagai konsekuensi logis dari penetapan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja pemungutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 khususnya menyangkut Pajak Hotel perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (3) huruf a Fasilitas jangka pendek antara lain Gubuk/Pondok

: Pariwisata (Cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 10 kamar atau

lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan

kenyamanan.

Pasal 2 ayat (3) huruf b : Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile,

telex, fotocopy, pelayanan cuci, strika, taksi dan

pengangkutan lain, yang disediakan atau dikelola

Hotel

Pasal 2 ayat (3) huruf c : Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain, pusat

kebugaran (Fitnes Center), kolam renang, tenis, golf,

karaoke, pub, diskotik, yang disediaka atau dikelola

oleh Hotel.

Pasal 2 ayat (3) huruf d : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (3)

Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

Tanda Sah atau Kode Pejabat.

Pasal 4 ayat (4) : Penetapan karena jabatan dihitung dari perkiraan

berdasarkan pengamatan lapangan dan data

Yang dimaksud dengan perporasi adalah pemberian

pendukung lainnya.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal	7	:	Cukup Jelas ,
Pasal	.8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas
Pasal	19	:	Cukup Jelas
Pasal	20	:	Kantor Lelang Negara dimaksud adalah Kantor Lelang
			Negara terdekat.
Pasal	21	:	Cukup Jelas
Pasal	22	:	Cukup Jelas
Pasal	23	;	Cukup Jelas
Pasal	24	:	Cukup Jelas
Pasal	25	:	Cukup Jelas
Pasal	26 ayat (1)	:	Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah
			Pajak dalam surat ketetapan Pajak dan Pungutan
	g the first		tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat
			mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang
			menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
•			Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi
			atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan
			jumlah yang seharusnya dibayar menurut

diajukan terhadap satu jenis Pajak atau satu Tahun Pajak

perhitungan Wajib Pajak. Surat Ketetapan harus

Pasal 26 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 26 ayat (3),(4),(5) : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 ayat (1) : Dengan adanya Sanksi Pidana diharapkan timbulnya

kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajibannya.

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan

tersebut menimbulkan kerugian Kecangan Daerah.

Pasal 32 ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud

dalam ayat ini yang dilakukarı dengan sengaja

dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa,

mengingat pentingnya penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 33 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Hukum

dan Hakim.

Pasal 34 ayat (1) : Penyidik di bidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri

Kehakiman sesuai dengan Peraturan PerUndang-

Undangan yang berlaku. Penyidikan Tindak Pidana di

bidang Perpajakan Daerah dilaksanakan menurut

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

Peraturan pelaksariaannya.

Pasal 34 ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Lating area Manager Some of Societies 4